

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan terkait pendapat hakim Pengadilan Agama Balikpapan tentang pembagian harta bersama terhadap istri yang berpenghasilan lebih dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hakim yang berpendapat bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami mutlak dibagi sesuai ketentuan peraturan ataupun undang-undang yang berlaku, yang mana harta tersebut dibagi kepada 1/3 (sepertiga) bagian terhadap masing-masing suami, istri pertama dan istri kedua tanpa terkecuali harta tersebut dihasilkan dominan dihasilkan oleh salah satu pihak. Dan hakim yang berpendapat bahwa perkara harta bersama termasuk kepada suatu perkara yang bersifat kasuistis, termasuk juga harta bersama dalam perkawinan poligami. bahwa dalam pembagiannya hakim menerapkan *Contara legem* atau mengesampingkan perundang-undangan yang berlaku dengan melihat porsi dari mana harta tersebut dominan dihasilkan.
2. Terkait alasan ataupun dasar hukum yang diberikan oleh para hakim tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami terhadap istri yang berpenghasilan lebih berbeda beda pula, hakim yang lebih berlandaskan kepada peraturan yang tertulis seperti yang termuat dalam undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam, ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dan hakim yang berpendapat lain, dengan berlandaskan kepada

teori kemaslahatan ataupun dengan penganalogian terhadap putusan yang ada (Yurisprudensi).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan agar:

1. Bagi para hakim, khususnya hakim di Pengadilan Agama Balikpapan selaku penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam memberikan keadilan agar kiranya dapat memberikan kepastian hukum ataupun mejamin hak terhadap para pencari keadilan.
2. Bagi yang ingin mengajukan permohonan pembagian harta bersma agar dapat mempertimbangkan atas apa yang akan ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan.